

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARIYULIS

NIM. 190104063

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh


SARIYULIS
NIM. 190104063


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
Nip. 198207132007101002


Zahlul Pasha, M.H.
Nip. 199302262019031008

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 April 2023
21 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
Nip. 198207132007101002

Penguji I


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
Nip. 197005152007011038


Sekretaris


Zahlul Pasha, M.H.
Nip. 199302262019031008

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H.
Nip. 199411212020121009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Sariyulis
Nim : 190104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 11 April 2023
Yang Menyatakan




Sariyulis
190104063

ABSTRAK

Nama : Sariyulis
NIM : 190104063
Fakultas/prodi : Syari`ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban jarimah pemerkosaan Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)
Tanggal Munaqasyah : 11 April 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H.
Kata Kunci : Restitusi, Pemerkosaan, Putusan MS Jantho

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Penelitian ini membahas dua putusan dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dimana putusan pada Nomor 16/JN/2021/MS.Jth mendapatkan putusan restitusi dan pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak mendapatkan putusan restitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan, bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan dan mengapa pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah pendekatan kasus, jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan ketentuan hukum yang ada baik di Indonesia dan di Aceh, mengatur mengenai hak setiap anak korban dan keluarganya untuk mendapatkan restitusi dengan cara korban dituntut proaktif dalam permohonan mengenai restitusi tersebut. Penyidik memiliki kewenangan untuk memberitahukan restitusi kepada pihak korban tetapi penyidik tidak bisa memberitahukan kepada korban secara maksimal ditakutkannya pada pelaksanaan tidak ada. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan, tetapi ada sebagian penuntut umum tidak memasukan restitusi ke dalam tuntutan dikarenakan pada pelaksanaannya mengalami kesulitan seperti pelaku tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan dikarenakan tidak semua kasus pemerkosaan adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut. Pada putusan 16/JN/2021/MS.Jth adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi, sedangkan pada 1/JN/2022/MS.Jth tidak ada tuntutan dari penuntut umum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad, SAW atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Disparitas Putusan 16/JN/2021/MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.
2. Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Teristimewa orang tua penulis Ir. M. Jamini dan Ibunda Suriyati lalu abang Maksalmina, S.Pi, Adek Ulvatunnur dan Salman Al Farisi semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai, mereka pula

yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

4. Teristimewa kepada teman-teman Dusanak, Boarding School Man 1 Banda Aceh, Hukum Pidana angkatan 2019 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, para sahabat lainnya yang telah menjadi sahabat setia penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada teman setia penulis Asady, S.Pi, Haris Fadhillah, S.E. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 11 April 2023



AR-RANIRI Penulis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	S dengan titik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ة	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vocal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ي	Fathah dan Ya	Ai
◌ُ و	Fathah dan Wau	Au

Contoh

كيف = *kaifa*

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / أ	Fathh dan alif dan ya	Ā

ي	Kasrah dan Ya	Ī
ؤ	Dammah dan ya	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbuatah (ة)

Transliterasi untuk ta marbuah ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGASAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xivi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
6. Pedoman Penulisan Skripsi	12
G. Sistematika Penelitian	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI.....	14
A. Definisi Restitusi	14
B. Tindak Pidana Yang Mendapatkan Restitusi.....	18
C. Dasar Hukum Pemberian Restitusi.....	21
1. Dasar Hukum Pemberian Restitusi di Indonesia	21
2. Dasar Hukum Pemberian Restitusi di Aceh	29
3. Dasar Hukum Pemberian Restitusi dalam Hukum Islam	35

	D. Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Restitusi	36
BAB TIGA	PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN	39
	A. Ketentuan Hukum Atas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH Dan 1/JN/2022/MS.JTH.....	39
	B. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH.....	44
	C. Pemenuhan Hak Restitusi Itu Tidak Dapat Dilaksanakan Keseluruh Korban Jarimah Pemerkosan.....	50
BAB EMPAT PENUTUP		57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Izin Untuk Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi saat wawancara



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu perilaku yang sangat merugikan masyarakat, karena dapat melanggar norma-norma yang ada di dalam kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan kerugian bagi individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹ Alasan adanya pengakuan terhadap kejahatan dikarenakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang dapat merugikan masyarakat, seperti kejahatan pemerkosaan.²

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang cukup menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita menemukan di koran, majalah dan sosial media diberitakan mengenai pemerkosaan. Pemerkosaan ini bukan hal yang baru, tetapi pemerkosaan ini merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak dulu.

Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya dimana di dalamnya itu termasuk Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya mengatur jarimah pemerkosaan. Pemberlakuan Qanun Jinayat ini secara resmi muncul setelah disahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan Amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atau ta`zir sedangkan uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

¹ Robert Lily, *Teori Kriminologi Kontek dan Konsekuensi* (Bandung: Prenada Media, 2015), hlm 11.

² *Ibid*, hlm. 13.

Jika dilihat pada Pasal 1 angka (1) Hukum Jinayat berbunyi pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang di gunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Selama ini korban dari pemerkosaan hanya mendapatkan kepuasan batin saja dengan dihukumnya si pelaku, tetapi korban tidak mendapatkan sesuatu hal yang berhubungan langsung kepada dirinya. Konsep pemidanaan Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih cenderung membicarakan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, tidak banyak membicarakan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan korban.

Menurut Muladi, dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal yang paling penting diperhatikan yaitu kerugian yang didapatkan oleh korban. Kerugian yang didapatkan oleh korban bukan hanya saja kerugian yang bersifat materil atau penderitaan fisik saja, tetapi juga tekanan psikologis yang didapatkan oleh korban. Hal ini bisa saja berbentuk seperti “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Gejala dari sindrom tersebut dapat berupa ketakutan, ketidakpercayaan, depresi, kesepian, dan perilaku menghindar lainnya.³ Dalam hal penyelesaian perkara pidana, hukum cenderung mementingkan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa mempertimbangkan hak-hak korban sebagaimana dijelaskan dalam buku Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana yang berhubungan dengan hak asasi manusia, adanya kecenderungan untuk membahas mengenai aspek-

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm 177.

aspek berkaitan dengan hak tersangka sehingga menyebabkan hak-hak korban cenderung tidak diperhatikan.⁴

Salah satu bentuk ganti rugi bagi korban tindak pidana pemerkosaan yaitu restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula korban sebelum kejahatan terjadi, meski diketahui bahwa kemungkinan korban untuk kembali kepada kondisi semula tidak mungkin. Dengan adanya restitusi diharapkan mampu memulihkan hak korban seperti hak-hak hukum, status sosial. Dalam prakteknya hampir di setiap negara konsep mengenai restitusi ini dikembangkan dan diberikan kepada setiap korban kejahatan atas penderitaan yang diterimanya sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini korban atau keluarganya berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang memiliki tanggung jawabnya. Ganti kerugian ini terdiri dari hak untuk mengembalikan harta milik korban, penembusan terhadap kerusakan atau kerugian, penggantian yang timbul akibat jatuhnya korban, memberikan pelayanan dan pemuihan hak-hak korban.⁵

Pemerintah Aceh telah mengatur aturan mengenai ganti rugi atau restitusi terhadap korban pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka (20) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan pengertian mengenai restitusi, restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah oleh hakim kepada korban pemerkosaan atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 25.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta Selatan: Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, 2006), hlm 25.

Pengaturan restitusi terdapat pada Pasal 51 Hukum Jinayat yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.⁶

Meskipun pengaturan mengenai restitusi terdapat di dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaan belum terealisasi dan diterapkan secara penuh seperti yang ditemukan di dalam dua putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Dalam putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dimana pada proses pemeriksaan kasus ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, penuntutan umum dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho. Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan pertama Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif

⁶ *Ibid.*

pertama, menjatuhkan uqubat ta`zir terhadap terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratur delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan juga terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebanyak Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dalam putusan lain Nomor 1/JN/2022/MS.Jth dimana pada proses pemeriksaan kasus ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Penuntutan umum dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan diputus oleh Mahkamah Syar`iyah Jantho. Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsider yaitu primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dakwaan primair dan dijatuhkan hukuman ta`zir terhadap terdakwa dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus bulan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dalam putusan ini majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa restitusi kepada pelaku.

Pada kedua putusan tersebut terjadinya perbedaan putusan restitusi kepada pelaku pemerkosaan dimana dalam putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth majelis hakim menjatuhkan hukuman restitusi sejumlah Rp. 14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pelaku untuk dibayarkan kepada anak korban dan keluarganya, dalam kasus ini pelakunya merupakan orang yang memiliki hubungan mahramnya (Ayah kandung) dengan anak korban. Putusan lain nomor 1/JN/2022/MS.Jth majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman restitusi kepada pelaku, dalam kasus ini pelaku pemerkosa merupakan orang biasa bukan orang yang memiliki hubungan mahram. Apa yang

menyebabkan terjadinya perbedaan putusan restitusi tersebut, dalam aturan yang terdapat di qanun jinayat bagi korban pemerkosaan berhak untuk memperoleh restitusi apapun jenis pemerkosaan baik pelaku yang memiliki hubungan mahram maupun yang tidak memiliki hubungan mahram (orang biasa).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Disparitas Putusan 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana ketentuan hukum atas pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH?
3. Mengapa pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum atas pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH.
3. Untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth). Namun diantaranya beberapa penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan yang membuat peneliti tertarik dengan kejadian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Safrina, yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2021. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus melihat dua putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dimana satu putusan No 16/JN/2021/MS.Jth memuat putusan mengenai restitusi dan satu putusan lagi tidak memuat putusan mengenai restitusi No 1/JN/2022/MS.Jth mengapa terjadinya perbedaan putusan restitusi.⁷

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rino Alfian, yang berjudul Upaya Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2021. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus melihat dua putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dimana satu putusan No 16/JN/2021/MS.Jth memuat putusan mengenai restitusi dan satu putusan lagi tidak memuat putusan

⁷ Kharisma Safrina, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)" (Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021).

mengenai restitusi No 1/JN/2022/MS.Jth mengapa terjadinya perbedaan putusan satu diberikan restitusi satu lagi tidak ada restitusi.⁸

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Taufieq Akbar, yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2021. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus melihat dua putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dimana satu putusan No 16/JN/2021/MS.Jth memuat putusan mengenai restitusi dan satu putusan lagi tidak memuat putusan mengenai restitusi No 1/JN/2022/MS.Jth mengapa terjadinya perbedaan putusan restitusi.⁹

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Taufik Hidayat, yang berjudul Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Fakultas Syari'an dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus melihat dua putusan yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dimana satu putusan No 16/JN/2021/MS.Jth memuat putusan mengenai restitusi dan satu putusan lagi tidak memuat putusan mengenai restitusi No 1/JN/2022/MS.Jth mengapa terjadinya perbedaan putusan restitusi.¹⁰

⁸ Rino Alfian, "Upaya Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." (Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021).

⁹ Taufieq Akbar, "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)" (Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021).

¹⁰ Taufik Hidayat, "Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi, yang berjudul Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap *Korban* Perkosaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2019. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Persamaan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu mengenai restitusi dan dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu mengenai dua putusan yang terdapat di Mahkamah Syariah Jantho dimana satu putusan No 16/JN/2021/MS.Jth memuat putusan mengenai restitusi dan satu putusan lagi tidak memuat putusan mengenai restitusi No 1/Jn/2022/MS.Jth mengapa terjadinya perbedaan putusan restitusi tersebut.¹¹

Sepanjang penelusuran atau penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas dan mengkaji secara spesifik tentang permasalahan yang penulis ingin bahas disini Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth).

E. Penjelasan Istilah

1. Pemenuhan hak

Menurut Prof. R.M.T. Sukanto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

2. Restitusi

Pengertian restitusi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (20) Tentang Hukum Jinayat “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga

¹¹ Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No. 2, (August 29, 2019): hlm 227–240.

berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

3. Pemerkosaan

Pengertian Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (30) Tentang Hukum Jinayat “pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang dimana putusan tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang tetap mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menelaah tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat lembaga hukum dalam masyarakat dengan berfokus terhadap perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah ini terdapat ke dalam dua bagian, yaitu:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 93.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden. Responden adalah orang yang mengetahui langsung atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun responden yang dimaksud antara lain, penyidik, penuntut umum, hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamu literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo. PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Qanun Acara Jinayat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai

masalah yang diteliti.¹³ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Mahkamah Syariah Jantho pada Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.¹⁴

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Penelitian

Sistematikan penelitian ini agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 12.


¹⁴ Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm 23.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematikan Penelitian

Bab Dua merupakan bab kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Definisi Restitusi, Tindak Pidana yang Mendapatkan Restitusi, Dasar Hukum Pemberian Restitusi, Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Restitusi.

Bab ketiga akan membahas tentang Ketentuan Hukum Atas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap korban jarimah pemerkosaan Pada Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth, Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth, dan Pemenuhan Hak Restitusi Itu Tidak Dapat Dilaksanakan Keseluruh Korban Jarimah Pemerkosaan

Bab Keempat sebagai Bab Penutup akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan kemudian akan disampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI

A. Definisi Restitusi

Setiap perbuatan kejahatan, yang dimulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan yang paling berat, pasti akan menimbulkan penderitaan kepada korban baik bersifat materiil maupun imateriil. Penderitaan yang dialami korban maupun keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkapnya pelaku dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih lagi penderitaan tersebut bisa menyebabkan korban menjadi cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan beberapa cara, tergantung dengan penderitaan atau kerugian yang telah diterima oleh korban. Contohnya seperti, terhadap kerugian yang bersifat mental atau psikis untuk ganti ruginya hanya berbentuk materi/uang tentu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya mendapatkan kerugian materiil (seperti harta bendanya hilang) maka pelayanannya yang diberikan itu bersifat psikis terkesan berlebihan.¹⁵

Penegakan hukum pidana merupakan bentuk dari perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar menjadi korban dari kejahatan. Oleh karenanya, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, maka dalam proses peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan diberikan restitusi.¹⁶

Kata restitusi pada kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Menurut hukum pidana, restitusi ialah pembayaran ganti rugi yang ditunjukkan kepada

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita...*, hlm 165–166.

¹⁶ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm 74.

korban atas penggantian sesuatu akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan atau diberikan kepada korban atau ahli waris korban.¹⁷

Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku kejahatan. Restitusi adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan perawatan medis atau psikologis serta kerugiannya lainnya yang didapatkan oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana. Ditinjau dari kebutuhan korban ganti rugi memiliki manfaat yaitu: mendapatkan ganti rugi secara materil serta penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan dan dapat mewujudkan pemenuhan emosional bagi korban. Mengenai dari sisi pelaku dengan adanya kewajiban ganti kerugian ini di pandang sebagai salah satu bentuk pidana yang harus diberikan kepada si pelaku secara langsung yang berhubungan atas kesalahannya yang telah dilakukannya.¹⁸

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pada abad pertengahan, dimana hukum bersifat primitif yang masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah menerapkan mengenai *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti kerugian, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepada korban yang telah mengalami kerugian akibat dari tindak pidana tersebut.¹⁹

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada si pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atas perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan/atau imateriil yang didapatkan oleh korban atau ahli warisnya. Restitusi itu

¹⁷ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 7.

¹⁸ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana...*, hlm 74–75.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 15.

diarahkan kepada si pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atau kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga fokus utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang telah diterima oleh korban. Mengenai besar atau kecilnya mengenai ganti kerugian itu kembali lagi pada status sosial pelaku dengan korban, biasanya untuk korban yang status lebih rendah dengan pelaku maka ganti ruginya berbentuk materil sedangkan korban yang memiliki status lebih tinggi dengan pelaku maka akan mengutamakan perbaikan harkat serta nama baiknya.²⁰

Pengertian restitusi dalam Pasal 1 Ayat (11) UU PSK dijelaskan bahwa restitusi ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Pengertian dari restitusi lainnya ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan terhadap si pelaku atas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diterima oleh korban atau ahli warisnya. Hak ini diberikan oleh si pelaku kepada korban sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya yang berhubungan dengan asusila.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (5) yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu tindakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Selain restitusi, kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana yang diserahkan oleh negara. Ganti kerugian yang diserahkan oleh negara ini merupakan suatu pembayaran terhadap pelayanan kesejahteraan, dikarenakan negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban secara moral dalam

²⁰ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana...*, hlm 77.

melindungi masyarakat. Selama ini definisi mengenai kompensasi dan restitusi merupakan istilah yang penggunaannya sering digantikan.

Stephen Schafer menjelaskan bahwa Kompensasi bersifat keperdataan yang timbul berdasarkan permintaan dari korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara, berbeda dengan restitusi yang bersifat pidana, timbul berdasarkan putusan pengadilan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, dibayarkan atau diberikan oleh terpidana atau pelaku kejahatan kepada korban sebagai bentuk wujud atas pertanggung jawaban terpidana.²¹

Jika dilihat dari aspek pertanggungjawaban, Sondang Kristine memaparkan bahwa restitusi dan kompensasi memiliki suatu perbedaan yang sangat mendasar, yakni: kompensasi bersifat perdata, timbulnya setelah adanya permintaan dari pihak korban dan dibayarkan atau diberikan oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi ini bersifat pidana, timbulnya ini setelah adanya putusan pengadilan pidana yang dibayarkan oleh terpidana kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya.²²

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam hak pemberian restitusi bagi korban tindak pidana sudah seharusnya pelaku yang melakukan perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya terhadap orang lain.²³ Purwoto S. Gandasubrata menjelaskan jika suatu perbuatan pidana yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maka terhadap si pelaku cukup diberikan hukuman

²¹ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal* (New York: Random House, 1968), hlm 112.

²² Sondang Kristine, "Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, Atas Nama Fitriyani Binti Muradi, Thesis, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana." (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012) hlm 72-73.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm 77.

penjara saja, sedangkan sebaliknya apabila perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kerugian sudah seharusnya dijatuhi ganti rugi (restitusi).²⁴

Romli Atmasasmita berpendapat bahwasannya pemberian restitusi terhadap korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku.²⁵

Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam pemulihan korban. Setidaknya ada empat macam yang dapat dipenuhi dengan diberikan ganti rugi tersebut, dengan adanya ganti rugi tersebut dapat membantu kerusakan yang telah diterima oleh korban akibat suatu tindak pidana, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai bentuk tanggung jawab, dan sebagai pemulihan keseimbangan.²⁶

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ada tiga bentuk restitusi yaitu berupa (a) pengembalian harta, (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan penderitaan atau (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

B. Tindak Pidana Yang Mendapatkan Restitusi

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis-jenis tindak pidana yang mendapatkan restitusi yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) terdiri dari, anak yang berhadapan hukum, anak yang

²⁴ Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana* (Bandung: Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1997), hlm 117–118.

²⁵ Romli Atmasasmita, “Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana,” *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992, hlm 44–45.

²⁶ Sharpe Susan, *The Idea of Reparation Dalam Handbook of Restorative Justice* (Willan Publishing, 2007), hlm 28.

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual.²⁷

Restitusi di dalam pasal ini hanya dapat diberikan apabila korban dari tindak pidana itu adalah anak, yaitu orang yang belum berusia 18 tahun. Mengingat aturan ini hanya dapat berlaku apabila korban adalah anak, sementara itu tindak pidana yang disebutkan diatas bisa saja mengenai siapapun tanpa terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku.²⁸

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam undang-undang ini menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang mendapatkan restitusi. Adapun jenis tindak pidana yang mendapatkan restitusi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) yang dimana tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain tindak pidana kekerasan seksual seksual yang terdapat pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga terdiri atas perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak

²⁷ Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022): hlm 177–178.

pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Jenis-jenis jarimah yang memberikan restitusi dalam ketentuan adalah pemerkosaan dan qadzhaf,³⁰ untuk jarimah yang lain tidak diberikan restitusi.³¹

4) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak menjelaskan tentang kekerasan dalam Pasal 1 ayat (23) setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak baik serangan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³²

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan mengenai pengertian tindak kekerasan meliputi setiap perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak pidana kekerasan ini bukan hanya tindakan yang bertetangan di dalam peraturan saja

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³¹ Rizkal and Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, (2019): hlm 36.

³² Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat walaupun perbuatan itu belum ada diatur di dalam undang-undang.³³

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan dalam hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).³⁴

C. Dasar Hukum Pemberian Restitusi

1. Dasar Hukum Pemberian Restitusi di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHAP pengaturan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 98 yang bentuknya dalam penggabungan perkara ganti kerugian. Pasal 98 ayat (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu, ayat (2) permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.³⁵

Terdapat kekurangan dari KUHAP sendiri mengenai ganti rugi. Pertama, prosedur pengajuan yang tidak sederhana karena pengajuan ganti rugi hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan ke dalam

³³ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita* (Thun XIII, 1997), hlm 145.

³⁴ Nahdiatuzzahra Ayu, *Kekerasan Terhadap Anak* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013), hlm 29.

³⁵ Undang-undang Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

pemeriksaan pokok perkara pidananya. Disamping ini juga juga korban diminta untuk aktif, ia harus sering berhubungan dengan penuntut umum agar ganti kerugiannya diakomodasi kedalam tuntutan. Hal ini tentu merugikan pihak korban yang dapat menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi hanya berupa kerugian materil saja. Putusan hakim hanya memberikan ganti kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban yang dirugikan. Hal ini tentu besaran ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian yang nyata atau kerugian materil saja. Mengenai ganti kerugian diluarnya tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti rugi imateriil diajukan oleh pihak korban maka hakim harus menyatakan gugata tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).³⁶

Korban pemerkosaan tidak menggunakan Pasal 98 yang terdapat di dalam KUHAP dikarenakan korban tidak mengetahui mengenai Pasal 98 KUHAP tersebut, padahal dalam proses penuntutan ganti kerugian inisiatif permohonan mengenai ganti rugi harus dimulai oleh korban sendiri, bagaimana korban dapat melakukan permohonan ganti rugi jika korban sendiri tidak mengetahui mengenai keberadaan ganti rugi yang terdapat pada Pasal 98 KUHAP.³⁷

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan mengenai restitusi dijelaskan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban yaitu pada ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa. huruf a ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, huruf b ganti kerugian yang ditimbulkan

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hlm 604.

³⁷ Sujoko, "Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang" (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm 73.

akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau, huruf c penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK, ayat (3) pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.³⁸

Apabila diperhatikan dengan seksama, aturan mengenai restitusi ini masih memiliki beberapa permasalahan. Undang-undang ini mengantur bahwa korban untuk aktif dalam menuntut mengenai hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan memohon kepada LPSK,³⁹ ketentuan baru ini justru memberikan pembatasan mengenai pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana. Hal ini tentu tidak semua korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dikarenakan korban tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi harus dinyatakan ditetapkan dengan jelas di dalam keputusan LPSK. Di dalam bagian penjelasan ayat ini menyatakan cukup jelas.

Undang-undang ini akan menjadi suatu pertanyaan kemudian yakni apakah alasan dari adanya pembatasan tersebut? Apa yang menjadi landasan bagi LPSK untuk menentukan korban dari tindak pidana apa yang berhak memperoleh restitusi? Bukankah dengan pembatasan tersebut justru akan membatasi akses semua korban tindak pidana untuk memperoleh restitusinya? Perihal tersebut malah berbanding terbalik dengan tujuan pendirian LPSK untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.⁴⁰

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

³⁸ Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

³⁹ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2 (2018): hlm 102.

⁴⁰ Fauzy Marasebessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, (2015): hlm 60.

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Ketentuan mengenai restitusi di atur di dalam Pasal 19 ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: huruf a ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, huruf b ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau, huruf c penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi, ayat (2) permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarganya atau kuasanya.

Dalam Pasal 20 ayat (1) pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui LPSK, ayat (2) dalam permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya, ayat (3) dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.⁴¹

Pengaturan yang terdapat dalam PP ini masih memiliki kelemahan dimana apabila pelaku sudah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 pelaku tindak pidana atau pihak ketiga diberi waktu selama 30 hari semenjak keputusan pengadilan diterima untuk melaksanakan restitusi. Tidak ada mekanisme yang memaksa pelaku atau pihak

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

ketiga untuk melaksanakan restitusi, apalagi pelaku sudah menjalani eksekusi berada di lembaga pemasyarakatan.⁴²

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan mengenai restitusi diatur di dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pada ayat (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mejadi tanggung jawab pelaku kejahatan, ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴³

Melindungi anak merupakan suatu hal yang penting. Termasuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu hak anak sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban. Dihukumnya pelaku tindak pidana tidak dapat juga menghilangkan rasa-rasa traumatic yang didapatkan oleh anak korban.⁴⁴

Oleh karena itu dengan adanya hak anak korban melalui walinya untuk meminta retitusi kepada pelaku merupakan suatu point yang sangat penting. Karena dengan adanya hak restitusi tersebut, dapat digunakan untuk memulihkan trauma yang diterima oleh anak korban yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴⁵

⁴² Herman Sujarwo, "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020): hlm 64.

⁴³ Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 14.

⁴⁵ Nuini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2017): hlm 325.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Ketentuan mengenai restitusi di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, ayat (2) anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf a anak yang berhadapan dengan hukum, huruf b anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, huruf c anak yang menjadi korban pornografi, huruf d anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, huruf e anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan, huruf f. anak korban kejahatan seksual, ayat (3) restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Setelah itu diatur dalam Pasal 3 restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: huruf a ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, huruf b ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau, huruf c penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, ayat (2) permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum putusan pengadilan diajukan melalui tahap: huruf a penyidikan atau huruf b penuntutan, ayat (3) selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 9 pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.

Pasal 14 ayat (1) pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau proses persidangan.⁴⁶

Ketentuan yang terdapat di dalam PP ini masih memiliki kendala dalam praktiknya dimana tidak adanya jaminan bahwa restitusi tersebut dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya, ketika permohonan restitusi itu dikabulkan, pelaku tidak mau membayarnya atau tidak sanggup membayar tidak adanya mekanisme yang dapat memaksa untuk si pelaku membayarnya. sehingga korban tetap saja tidak dapat menerima ganti kerugiannya.⁴⁷

f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan mengenai restitusi dijelaskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 ayat (1) korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, ayat (2) restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: huruf a ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, huruf b ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual huruf c penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau, huruf d ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Pasal 31 ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, ayat (2) restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

⁴⁷ Amira Paripurna dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 102.

perkara diperiksa, ayat (3) penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat, ayat (4) penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Setelah disahkannya UU TPKS ini maka memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi masyarakat dan perempuan mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Setelah disahkannya UU TPKS ini tentu menjadi suatu kabar yang baik bagi upaya perlindungan bagi masyarakat yang menjad korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dengan disahkan UU TPKS ini para korban menjadi terlindungi. Secara keseluruhan, pasal-pasal yang terdapat di dalam UU TPKS ini memberikan keutungan bagi korban kekerasan seksual.

UU TPKS ini memberikan ancaman bagi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang tidak menjalankannya tugasnya seperti yang telah diatur di dalam undang-undang dan UU TPKS ini juga mengatur mengenai larangan kepada petugas dalam melakukan pemeriksaan dan menjalankan laporan dengan seenaknya seperti, memperlakukan korban tanpa memperhatikan kondisinya.

UU TPKS juga menjadi suatu hal yang mengembirakan bagi korban kekerasan seksual dimana di dalam undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban jaksa untuk meminta restitusi kepada pelaku. Dengan adanya keunggulan di dalam undang-undang ini diharapkan kepada korban untuk tidak takut lagi melaporan kekerasan seksual tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Nazaruddin Lathif, "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TpkS Untuk Mencapai Masyarakat," *Palar (Pakuan Law)*, Vol. 8, No. 12, (2022): hlm 97.

2. Dasar Hukum Pemberian Restitusi di Aceh

a. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat memuat beberapa ketentuan jarimah di dalamnya yakni khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath. Restitusi dalam Qanun Jinayat hanya diberikan kepada korban jarimah pemerkosaan dan qadzaf

Dalam Pasal 1 angka (20) Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang restitusi. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Ketentuan restitusi terhadap korban pemerkosaan secara jelas diatur di dalam qanun jinayat dalam Pasal 51 ayat (1) dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, ayat (2) hakim dalam menetapkan besaran Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum, ayat (3) dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu

Pertama, inisiatif permohonan mengenai restitusi berasal dari keinginan korban itu sendiri. Ketentuan ini kurang memberikan keuntungan bagi korban pemerkosaan. Paling tidak, ada dua alasan yang menyebabkan ketentuan ini kurang menguntungkan bagi pihak korban, yaitu:

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

1. Terkadang korban maupun keluarganya tidak memahami atau mengetahui adanya aturan yang memberikan kesempatan baginya untuk memperoleh restitusi dengan melakukan permohonan kepada hakim. Bila pihak korban dan keluarganya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan permohonan restitusi berarti hak korban menjadi terabaikan.
2. Korban diperlukan untuk berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) agar restitusi yang ada di dalam qanun bisa diterapkan dengan baik. Restitusi akan sulit didapatkan oleh korban apabila kurang berkoordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban. Berbeda jika qanun mengatur restitusi langsung berhubungan dengan hukuman pokok selain cambuk, denda, dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi. Meskipun tidak adanya permohonan dari pihak korban, JPU dapat menuntut langsung kepada majelis hakim sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun permasalahan selanjutnya di dalam qanun acara jinayat dan peraturan pelaksanaan acara jinayat tidak mengatur mengenai mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi suatu catatan yang sangat penting untuk kedepannya diperbaiki agar pelaksanaan mengenai pengaturan permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.

Kedua, jumlah nominal paling maksimal yang dapat diberikan oleh hakim mengenai permintaan restitusi yang dilakukan oleh korban tidak boleh lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) gram. Artinya secara ketentuan hukum, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan restitusi di bawah jumlah maksimal tersebut.

Ketiga, dalam menjatuhkan putusan jumlah restitusi hakim harus mempertimbangkan mengenai kemampuan keuangan si pelaku.

Keempat, dalam hal si pelaku melakukan pemerkosaan dikarenakan adanya ancaman atau paksaan dari orang lain, maka orang yang memaksa itu

diberikan hukuman karena si pelaku melakukan perbuatan itu bukan atas dasar keinginnya sendiri tapi adanya unsur paksaan dari pihak lain.⁵⁰

b. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam aturan qanun hukum acara jinayat tidak mengatur secara jelas mengenai restitusi. Meski demikian, qanun hukum jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.⁵¹ Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa istilah yang digunakan dalam qanun hukum acara jinayat adalah kompensasi bukan restitusi.

Menurut Pasal 1 angka (40) Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

Tata cara permintaan kompensasi dalam qanun acara jinayat diatur dalam Pasal 101. Pasal 101 ayat (1) qanun hukum acara jinayat menentukan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepara perkara jinayat itu. Kemudian batas waktu untuk mengajukan gugatan kompensasi sebelum JPU mengajukan tuntutan kepada hakim mahkamah syar'iyah. Dalam pasal 101 ayat (2) qanun hukum acara jinayat menentukan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud

⁵⁰ Rizkal, Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, (2019) hlm 36.

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penutup umum mengajukan tuntutan uqubat.⁵²

Jika terhadap terdakwa dijatuhkan uqubat kompensasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 249 qanun hukum acara jinayat, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jaksa sebagai eksekutor (pelaksanaan) uqubat kompensasi
- 2) Jaksa mengeluarkan surat pemberitahuan kepada tehukum untuk membayar dan menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- 3) Penyerahan uang kompensasi dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut
- 4) Pelaksanaan uqubat kompensasi harus sudah selesai dalam waktu sat bulan setelah putusan mahkamah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhukum tidak membayarkan setelah satu bulan, maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.⁵³

c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Pengaturan mengenai restitusi yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dalam Pasal 35 ayat (3) pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan mahkamah syar`iyah.⁵⁴ Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar uang atau emas itu diberikan sesuai dengan putusan mahkamah syar`iyah.

⁵² Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁵³ Zulkarnai Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 166.

⁵⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Pengaturan mengenai tata cara penyerahan uqubat kompensasi bentuk berita acara penyitaan terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) menentukan apabila terpidana tidak menyerahkan uqubat kompensasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana. ayat (2) penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) hasil penyitaan kemudian dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada korban sebesar uqubat kompensasi yang sudah dijatuhkan.⁵⁵

d. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Dalam pasal 1 angka 35 Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak mengatur tentang restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan/mahkamah syar`iyah yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Ketentuan mengenai restitusi diatur secara spesifik dalam bagian Keempat pada Pasal 74 ayat (1) korban atau ahli waris korban berhak atas restitusi. Pasal 75 pada ayat (1) permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan/mahkamah syar`iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Diatur juga dalam Pasal 76 ayat (1) permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan/mahkamah syar`iyah dapat dimintakan oleh pemohon restitusi kepada penyidik dan/atau jaksa penuntut umum, ayat (2) penyidik memuat permohonan restitusi dalam berita acara pemeriksaan, ayat (3) jaksa penuntut umum memuat permohonan restitusi dalam tuntutan, ayat (4)

⁵⁵ *Ibid.*

hakim memeriksa permohonan restitusi dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan restitusi yang ditempatkan dalam putusan pengadilan, ayat (5) hakim memutuskan besaran restitusi setelah mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk membayar, ayat (6) jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas pelaksanaan Putusan pengadilan/mahkamah syar`iyah kepada korban atau ahli waris korban

Selanjutnya pada Pasal 77 ayat (1) permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh putusan tetap, dimintakan oleh pemohon restitusi kepada pengadilan/mahkamah syar`iyah, ayat (2) hakim memeriksa permohonan restitusi dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan restitusi yang ditempatkan dalam penetapan Pengadilan. Pada Pasal 78 ayat (1) dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan Ibu Risda, sebagai Ketua Bidang Perlindungan dan Anak Bahwa dengan adanya qanun ini maka ada semacam standar atau penyelenggaraan penanganan di semua kabupaten/kota. Beliau berharap dengan adanya qanun ini dapat mengurangi dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik kemudian dengan adanya qanun ini dapat menguatkan lagi.⁵⁷

Lebih lanjut Ibu Risda menjelaskan bahwa kendala mengenai qanun ini adalah karena belum ada SOP. Kami belum sepenuhnya bisa menerapkan qanun Aceh ini dikarenakan belum ada SOP, PERGUB nya, masih menunggu. Yang kami tahu, DP3A dari Dinas Provinsi sudah melakukan sosialisasi, aturan

⁵⁶ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

⁵⁷ Siti Aisyah, "Impelementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2022), hlm 45.

ditingkat lokal, ada pembagian peran 16 SKPA. Jadi, jika bertanya bagaimana cara menerapkan qanun ini agar kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka semua instansi yang berkaitan harus bergerak. Artinya semua pihak yang tercantum harus melakukan peran.⁵⁸

3. Dasar Hukum Pemberian Restitusi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam restitusi atau ganti rugi disebut dengan diyat. Diyat merupakan hukuman pengganti pertama dari hukuman kisas. Jika kisas terhalang oleh sesuatu sebab yang dapat menghalangi atau gugur karena bermacam sebab yang mengugukan, maka diyat menjadi suatu hal yang wajib selama pelaku tidak dimaafkan diatnya.

Diat menjadi wajib dikarenakan telah menghilangkan manfaat suatu hal yang jenis secara utus. Contohnya merusak kedua tangan. Merusak keduanya berarti menghilangkan manfaat suatu jenis secara utuh.⁵⁹

Syarani atau *iskatani* adalah dua daging yang melapisi bagian pada kedua sisinya, seperti dua bibir pada mulut. Pada keduanya terdapat diat sempurna jika keduanya dipotong sampai terlihat tulangnya. Sedangkan pada salah satunya terdapat separuh diat karena pada keduanya terdapat keindahan dan manfaat saat bersentuhan (bersanggama), di samping tidak ada bandinganya di dalam tubuh. Jika keduanya ada yang melukai sampai membuatnya cacat, pada keduanya terdapat diat karena pelaku telah menghilangkan manfaat seperti ketika memotongnya.⁶⁰

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempuan, maka kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan atau membayar mahar kepada perempuan itu. Di dalam al-Muwattha Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan r.a. mengeluarkan putusan bahwa setiap laki-laki yang telah

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 58.

⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wad'i* (Muassasah Ar-Risalah), hlm 66.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 74.

memaksa wanita untuk berzina, maka terhadap laki-laki itu diwajibkan kepadanya untuk memberikan atau membayarkan mahar kepada wanita tersebut.

Ibnu Rusyd di dalam Bidayatul-Muhtahid berkata, penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai apakah mahar itu harus diberikan keadaan wanita tersebut sebagai pengganti atas kemaluannya (sebagai penebus bagi kemaluan yang telah disalahgunakan), atau sebagai maskawin (sebagai pemberian yang penuh kerelaan). Bagi ulama yang mengatakan bahwa mahar dijadikan sebagai ganti atas kemaluan, Niscaya dia akan mewajibkan kepada si pelaku laki-laki yang telah menyetubuhi wanita tersebut untuk membayarnya mahar, terlepas apakah wanita yang telah disetubuhi itu dapat dinikahkan atau tidak dapat dinikahkan (karena merupakan mahram dari laki-laki tersebut). Sementara itu, bagi ulama yang mengatakan bahwa mahar yang dijadikan sebagai maskawin yang hanya diwajibkan kepada para suami, niscaya para suami tidak diwajibkan untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dipaksanya berzina. Pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang paling benar.⁶¹

D. Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Memberikan Restitusi

1. Penyidik

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai subsistem dari peradilan pidana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kepolisian juga memiliki tugas untuk memberikan perlindungan.

Kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 13 huruf c yang

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm 282.

menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap masyarakat.⁶²

Pada tingkat penyidikan, penyidik memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari si pelaku tindak pidana dan tata cara pengajuannya. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan penyidik, pihak korban memerlukan waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut. Apabila ketidak lengkapan dalam permohonan restitusi, maka penyidik akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan.⁶³

2. Penuntut Umum.

Dasar yuridis kewajiban dan kewenangan Jaksa diatur dalam ketentuan undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dimuka persidangan terhadap orang yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian penuntut umum memiliki

⁶² Amira Paripurna dkk, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 89.

⁶³ Andini Indriawati dan Subekti, "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak". *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No. 3, (2020): hlm 206.

tanggung jawab di pengadilan terhadap setiap hal yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BA) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri.⁶⁴

Pada tingkat penuntutan, penuntut umum memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari si pelaku tindak pidana dan tata cara pengajuannya. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan penuntut umum, pihak korban memerlukan waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut. Apabila ketidak lengkapan dalam permohonan restitusi, maka penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan.⁶⁵

Di dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 secara jelas menjelaskan bahwa pada proses pengajuan permohonan restitusi dan tata cara mengenai bagaimana pemberian restitusi kepada korban diperlukan keterlibatan penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan restitusi diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban mengenai hak untuk mendapatkan restitusi oleh pelaku kepada korban yang telah menjadi korban tindak pidana. Dengan adanya ketentuan hukum ini terhadap pelaksanaan restitusi di dalam peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan keadilan berupa hak restitusi kepada anak korban yang telah menjadi korban tindak pidana.⁶⁶

⁶⁴ Amira Paripurna dkk, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana Amira Paripurna dkk, Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 89.

⁶⁵ Andini Indriawati dan Subekti, "*Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak...*" hlm 207.

⁶⁶ Miszuary Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Sumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2019): hlm 126–127.

BAB TIGA
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH
PEMERKOSAAN

A. Ketentuan Hukum Atas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH Dan 1/JN/2022/MS.JTH

Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth, Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2021 telah dibacakan dipersidangkan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosan terhadap anak yang memiliki hubungan mahrah denganya sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korban atau ahli warisnya sejumlah Rp14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan) dan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta beda terdakwa dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Mengenai kasus pemerkosaan dalam putusan Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth korban telah mengajukan permohonan restitusi terhadap anak korban yang diajukan oleh saksi Mawardah sebagai orang tua anak korban melalui perlindungan saksi dan korban (LPSK) berdasarkan Surat dari LPSK Nomr: R-816/5.1HSHP/LPSK/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi.

Dengan adanya permohonan restitusi tersebut di dalam amar putusan majelis hakim mengadili

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan uqubat ta`zir terhdap terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (serratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebesar Rp14.258.00, (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Kasus pemerkosaan lainnya pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.JTH, jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Maret 2022 telah dibacakan dipersidangkan pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam dakwaan primair

2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa berupa uqubat pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada kasus pemerkosaan pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.JTH, tidak dimuatnya tuntutan restitusi dikarenakan pihak keluarga tidak mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa, sehingga menyebabkan jaksa tidak dapat menuntut hak restitusi tersebut kepada majelis hakim.

Ketiadaan tuntutan mengenai restitusi tersebut majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut dan tidak dapat menjatuhkan hukuman restitusi, dimana amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dakwaan primair
2. Menjatuhkan uqubat ta`zir terhadap terdakwa dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pada kedua putusan No 16/JN/2021/MS.Jth dan putusan No 6/JN/2022/MS.Jth korban pemerkosaan yang mendapatkan restitusi hanya pada putusan No 16/JN/2021/MS.Jth.

Dalam hukum di Indonesia ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai restitusi terhadap korban pemerkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 98 ayat (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri

menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 7A Ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban di dalam Pasal 19 ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 71D ayat (1) setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruh h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Di Aceh terdapat pengaturan mengenai restitusi bagi korban pemerkosaan yang terdiri dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terdapat di dalam Pasal 51 ayat (1) dalam hal permintaan korban, setiap orang yang dikenakan uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

Pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 101 Ayat (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara jinayat itu.

Pada Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada pasal Pasal 74 ayat (1) Korban atau ahli waris korban berhak atas Restitusi.

Menurut penulis ketentuan yang ada di Indonesia dan di Aceh setiap anak korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan restitusi tersebut dengan melakukan pengajuan melalui penyidik, penuntut umum atau LPSK. Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth anak korban pemerkosaan melalui walinya melakukan permohonan hak restitusi tersebut kepada LPSK kemudian permohonan restitusi tersebut dimuatnya ke dalam surat tuntutan penuntut umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan restitusi tersebut sedangkan, pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak ada pengajuan sama sekali dari pihak korban mengenai permohonan restitusi terhadap anak korban sehingga tidak dimuatnya kedalam surat tuntutan penuntut umum menyebabkan majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut. Dari kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban harus bersifat proaktif untuk mendapatkan restitusi dengan mengajukan restitusi tersebut melalui penyidik, penuntut umum dan LPSK, jika pihak korban tidak mengajukannya hak restitusi tersebut maka korban tidak akan mendapatkannya.

Ketentuan yang terdapat di Indonesia dan Aceh ini kurang memberikan keuntungan bagi anak korban dan keluarganya terkadang anak korban dan keluarganya tidak mengetahui tentang aturan mengenai restitusi tersebut maka korban tidak mengajukannya permohonan restitusi tersebut dan akan menghilangkan kesempatan baginya untuk mendapatkan restitusi tersebut.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk pemberitahuan kepada pihak korban Di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur di dalam Pasal 9 pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan dalam Pasal 14 ayat (1) pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b Penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi korban tindak pidana pemerkosaan merupakan anak.

Berbeda dengan pengaturan terbaru pada Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 ayat (1) korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan mengenai hak atas restitusinya di atur dalam Pasal 31 ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Berdasarkan ketentuan ini maka bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan yang awalnya tidak mengetahui mengenai hak untuk mendapatkan restitusi menjadi mengetahuinya karena adanya perintah dari Pasal 31 Ayat (1).

B. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan pada Putusan Nomor 16/JN/2021 MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan-aturan yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo dan Andi Hamzah mendefinisikan penegak hukum sebagai usaha untuk menciptakan ide-

ide hukum menjadi kenyataan. Menciptakan ide-ide hukum menjadi suatu keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.⁶⁷

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum. Betapa pun bagus suatu ketentuan perundang-undangan apabila tidak didukung dan ditegakan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani, profesional dan jujur, maka suatu aturan hukum itu tidak akan berguna. Ketentuan hukum yang ideal yang dapat memenuhi rasa keadilan yang tinggi akan sia-sia jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan jujur oleh sebab itu, penegakan hukum itu sangatlah tergantung kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁸ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan dari penegak hukum adalah untuk menyelenggarakan dan menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁶⁹

1. Penyidik.

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang jarimah yang terjadi guna menemukan tersangka. Dalam menangani perkara pemerkosaan maka yang berwenang adalah Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamil yang merupakan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bahwa untuk daerah Aceh memiliki

⁶⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2008), hlm 98–99.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 78.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 68.

regulasi tersendiri terhadap kasus pemerkosaan, dimana menggunakan qanun jinayat dan qanun acara jinayat. Di dalam qanun jinayat sendiri mengatur mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban.

Lebih lanjut Bapak Jamil, menerangkan bahwa tugas dari Kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Terkait dengan pelaksanaan restitusi tersebut domainnya ada di kejaksaan dan mahkamah syar`iyah. Tetapi di mulai pada tahap penyidikan bentuknya berupa berita acara pidana (BAP) yang di dalamnya dilampirkan permohonan mengenai restitusi. Mengenai eksekusi penerapan restitusi tersebut ada di kejaksaan dan mahkamah syar`iyah.

Kewenangan penyidik mengenai pemberian restitusi adalah pada tahap penyidikan biasanya penyidik akan membuat surat permohonan restitusi tersebut dan memuatnya ke dalam berkas perkara (BAP). Pengajuan restitusi biasanya dimulai pada tahap penyidikan, penyidik akan membuat surat permohonan restitusi yang biasanya akan diminta oleh penuntut umum dimuat, terkadang mereka tidak memintanya karena dalam eksekusinya tidak bisa diterapkan. Mengenai besaran restitusi tersebut kembali bagaimana kondisi si korban.

Bagi korban yang tidak paham mengenai hukum tentang restitusi akan diberikan pemahaman mengenai restitusi tersebut, akan tetapi penyidik sendiri tidak bisa memberitahukan secara maksimal karena ditakutkannya dalam pelaksanaan tidak ada sehingga dapat menimbulkan kekecewaan terhadap korban dikarenakan implementasi tidak berjalan. Semestinya apabila dalam implementasi berjalan dengan benar dan baik pasti penyidik akan melakukan pemahaman secara maksimal mengenai restitusi tersebut karena penyidik memahami bahwa restitusi suatu hal yang penting bagi korban.

Lebih lanjut, Bapak Jamil menerangkan bahwa pelaksanaan restitusi itu sendiri memiliki kendala dalam implementasinya, yaitu jika pembebanan restitusi itu diberikan kepada si pelaku bagaimana ketentuan hukumnya, jika si pelaku yang dibebankan restitusi itu tidak mampu maka dibebankan kepada siapa, apakah akan diserahkan kepada PEMDA atau kepada Baitul Mal. Maka

seharusnya aturan turunan yang ada harus menjelaskan mengenai hal tersebut. Tidak adanya aturan turunan restitusi ini menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk memasukan permohonan restitusi tersebut ke dalam (BAP) dan memberikan pemahaman kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban pemerkosaan untuk mendapatkan restitusi pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth. Penyidik tidak bisa memasukan permohonan restitusi ke dalam BAP dan memberikan pemahaman mengenai restitusi secara maksimal kepada korban ditakutkannya pada pelaksanaannya restitusi tersebut tidak ada.

Menurut penulis ada timbulnya rasa kekhawatiran oleh penyidik, ketika restitusi tersebut tidak dapat dilaksanakan menyebabkan penyidik tidak bisa memberikan pemahaman secara maksimal kepada korban. Padahal kewenangan mengenai pelaksanaan restitusi tersebut bukan merupakan kewenangan dari penyidik, tetapi kewenangan dari penuntut umum sebagai eksekutor yang dimana telah diatur di dalam Pasal 249 qanun hukum acara jinayat. Seharusnya penyidik berfokus untuk memberikan pemahaman kepada korban mengenai haknya untuk mendapatkan restitusi. Apalagi yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan merupakan anak, penyidik memiliki kewenangan memberikan pemahaman kepada pihak korban mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi tersebut dan tata cara penganjuanya sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Jamil, Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tanggal 14 Februari 2023 di Banda Aceh

2. Penuntut Umum.

Pasal 1 Ayat (22) penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Cut Mailina Ariani sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk daerah Aceh mengenai kasus kekerasan seksual itu lebih kepada mahkamah syar`iyah dikarenakan di aceh memiliki aturan khusus yaitu qanun jinayat dan qanun acara jinayat. Dalam qanun jinayat memang mengatur mengenai restitusi.

Lebih lanjut Ibu Cut Mailina Arina mengatakan kewenangan Jaksa penuntut sendiri mengenai pemberian restitusi adalah memasukan restitusi tersebut ke dalam tuntutan untuk dikabulkan oleh majelis hakim dan melaksanakan eksekusi mengenai putusan restitusi tersebut.

Terkadang adanya kurangnya ketelitian dari pihak penuntut umum itu sendiri mengenai restitusi itu dikarenakan ada sebagian penuntut umum yang akan menuntut restitusi ada juga yang tidak, dan juga dari pihak korban yang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai restitusi tersebut.

Mengenai pengajuan restitusi itu sendiri seharusnya itu dimulai pada tahap penyidikan dimana pada saat korban melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian, sehingga tidak terjadinya perubahan mengenai besaran restitusi tersebut saat dilanjutkan kepada pihak penuntut umum, namun pada saat ini pihak penyidik hanya berfokus kepada pelaku sehingga mengabaikan aspek-aspek korban, atau rekomendasi restitusi tersebut datangnya dari pihak Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Terkadang dari pihak Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terkadang pihak UPTD PPA tidak bisa memberikan rekomendasi mengenai restitusi setelah melihat juga si pelaku apakah dia mampu atau tidak, jika tidak mampu maka tidak akan direkomendasi restitusi kepada korban.

Dalam pelaksanaan restitusi tersendiri memiliki kesulitan dimana jika si pelaku itu merupakan orang yang tidak mampu membayar restitusi atau tidak mau membayar restitusi itu yang tidak bisa kita paksakan. Terkadang juga permintaan dari korban yang terlalu tinggi.

Sehingga karena kesulitan dalam pelaksanaan restitusi tersebut maka kebanyakan dari penuntut umum hanya berfokus memberikan hukuman saja kepada si pelaku.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memasukan restitusi tersebut ke dalam tuntutan untuk dikabulkan oleh majelis hakim seperti yang pernah diterapkan pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth penuntut umum memasukan restitusi ke dalam tuntutan untuk di kabulkannya oleh majelis hakim atas permohonan pihak korban.

Seharusnya pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth penuntut umum juga melakukan hal yang sama untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila pihak korban tidak mengetahui mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi, maka sudah seharusnya penuntut umum memberikan pemahaman kepada pihak korban mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) pada PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada. Sebagian penuntut umum tidak memasukan restitusi ke dalam tuntutan dikarenakan pada penerapan yang mengalami kesulitan seperti, permintaan korban yang terlalu tinggi, pelaku tidak mampu atau pelaku tidak mau membayar restitusi sehingga penuntut umum tidak dapat memaksakannya.

Menurut penulis adanya timbul rasa kurang percaya diri dari penuntut umum mengenai pelaksana restitusi apabila permintaan dari korban terlalu tinggi. Padahal jika permintaan korban terlalu tinggi maka biar kewenang hakim

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Cut Mailina Ariani, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan, pada tanggal 16 Feberuari 2023 di Jantho

yang akan mempertimbangkan mengenai restitusi tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, berdasarkan ketentuan di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di dalam pasal 51 ayat (2) yang berbunyi Hakim dalam menetapkan besaran uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Tugas dari penuntut umum sendiri adalah menuntut restitusi tersebut dengan dilampirkan bukti-bukti yang berhubungan dengan restitusi kepada majelis hakim bukan mengkhawatirkan mengenai tingginya permintaan restitusi tersebut.

Dalam pelaksanaan si pelaku tidak mau melaksanakan putusan restitusi tersebut maka berdasarkan Pasal 249 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan apabila terhukum tidak membayarkan setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum. Peraturan lainnya terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi apabila terpidana tidak menyerahkan uqubat kompensasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana.

Cara lain yang dapat ditempuh apabila si pelaku tidak mampu membayar restitusi adalah dengan meminta kompensasi kepada Baitul Mal yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 78 ayat (1) berbunyi dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban.

C. Pemenuhan Hak Restitusi Itu Tidak Dapat Dilaksanakan Keseluruh Korban Jarimah Pemerksaan.

Pengadilan merupakan subsistem dari peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengenakan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kekuasaan mengenai kehakiman hendaknya dilaksanakan untuk dapat menegakan hukum dengan keadilan. Dengan demikian sudah seharusnya siapa saja harus diberlakukan secara keadilan tanpa terkecuali. Secara garis besar lembaga pengadilan berperan dalam memberikan perlindungan dalam sidang pengadilan dan memberi dukungan untuk informasi hasil pengadilan.⁷²

Pertimbangan putusan Nomor 16/JN/2021/MS.JTH majelis hakim mengenai restitusi yaitu:

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi terhadap Anak Korban yang diajukan oleh Saksi MD selaku orang tua Anak Korban melalui Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Surat dari LPSK Nomor: R-816/5.1HSHP/LPSK/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j (perkara a quo: anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

Menimbang, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, bahwa “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum”

⁷² Laurensius Arliman S, “Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 1 (2017): hlm 56.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bahwa “restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu berupa pembayaran ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) bahwa permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Dalam ayat (2) huruf (a) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu (Pasal 101 ayat 1). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan ‘Uqubat (Pasal 101 ayat 2);

Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK (Pasal 7A ayat 3). Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat

mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya (Pasal 7A ayat 4)”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, uraian penderitaan dan kerugian yang dialami oleh anak Korban, bukti surat permohonan restitusi, serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka majelis hakim berpendapat permohonan restitusi a quo beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan tetap melihat kondisi dan kemampuan terdakwa, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, hal mana terdakwa merupakan seorang PNS dengan pangkat III b, juga mengingat terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dibebankan kewajiban membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sejumlah Rp14.258.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam Perhitungan Kerugian Korban sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian atas Penderitaan yang diderita anak korban sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
2. Ganti Kerugian atas kehilangan Harta tertentu termasuk penghasilan orang tua korban Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
3. Penggantian Biaya untuk tindakan tertentu Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah mempertimbangkan permohonan mengenai restitusi tersebut majelis hakim dalam amar putusannya mengadili:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan uqubat ta`zir terhadap terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebesar Rp14.258.00, (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.JTH majelis tidak ada mempertimbangkan mengenai permohonan restitusi di dalamnya sehingga pada amar putusan majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dakwaan primair
2. Menjatuhkan uqubat ta`zir terhadap terdakwa dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini sebagai Hakim Mahkamah Syar`iyah Jantho menjelaskan bahwa tidak semua tuntutan di dalam kasus pemerkosaan terdapat permohonan mengenai restitusi. Selama bertugas di

Mahkamah Syar'iyah Jantho semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang cuman satu kasus pemerkosaan yang terdapat restitusi yaitu pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth.

Restitusi yang terdapat dalam qanun ini bukan merupakan hukuman pokok tetapi hukuman tambahan sehingga harus adanya permohonan terlebih dahulu dari korban melalui jaksa penuntut umum. Dalam putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth, pihak UPTD PPA sebagai pendamping korban merekomendasi kepada pihak korban untuk melakukan permohonan restitusi, sehingga pihak korban melalui UPTD PPA melakukan permohonan kepada LPSK. Pihak LPSK mengeluarkan surat permohonan restitusi tersebut untuk dilampirkan oleh penuntut umum kedalam tuntutananya.

Berbeda dengan putusan Nomor 1/JN/2022/MS.JTH yang tidak ada permohonan sama sekali dari pihak korban mengenai restitusi, dikarenakan korban tidak mengajukan melalui penuntut umum maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut.

Peran majelis hakim dalam persidangan ini bersifat pasif, apalagi jika tidak ada permohonan dari pihak korban sendiri mengenai restitusi melalui jaksa penuntut umum. Sehingga majelis hakim tidak dapat melakukan pertimbangan mengenai hak restitusi kepada korban.

Upaya majelis hakim mengenai restitusi adalah dengan adanya permohonan restitusi dari korban melalui penuntut umum maka hakim dapat mempertimbangkan sebaik mungkin mengenai restitusi untuk kepentingan yang terbaik bagi korban.

Lebih lanjut Ibu Heti Kurnaini menyaranngkan agar pihak UPTD PPA sebagai pendamping anak yang menjadi korban pemerkosaan, untuk memberikan pemahaman kepada pihak korban mengenai hak dari anak tersebut untuk mendapatkan restitusi tersebut.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syariyah Jantho, pada tanggal 10 Februari 2023 di Lambaro.

Pada dasarnya hakim mempunyai kewajiban dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, dan mampu mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencari jalan keluar. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (1) peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa olah karena itu Kekuasaan hakim dalam mengadili harus mandiri, bebas merdeka dan tak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim di tuntutan untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.⁷⁴

Menurut penulis seharusnya kepada hakim untuk bersifat lebih aktif dalam pemberitahuan mengenai restitusi kepada korban. Bukan hanya menunggu dari pihak pendamping yang memberikan pemahaman kepada korban mengenai hak anak. Majelis hakim dapat menggunakan cara seperti memberikan argumen kepada korban secara tidak langsung mengarahkan (memancing) korban atau walinya serta penuntut umum bahwasanya adanya hak korban untuk mendapat hak restitusi tersebut, dengan ada tindakan tersebut pihak korban ataupun walinya dan penuntut umum dapat memahami bahwasanya ada hak untuk melakukan pengajuan restitusi tersebut sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan restitusi tersebut.

⁷⁴ Susi Susanti, "Modifikasi Ijihat Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam," *Al-QisThu*, Vol. 17, No. 1 (2019): hlm 30.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan Aceh mengatur mengenai hak anak korban pemerkosaan untuk mendapatkan restitusi dengan melakukan permohonan melalui penyidik, penuntut umum dan LPSK. Seperti putusan nomor 16/JN/2021 pihak korban melalui walinya melakukan permohonan restitusi kepada LPSK sedangkan pada putusan nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak ada pengajuan dari pihak korban. Ketentuan yang ada di Indonesia di Aceh ini kurang memberikan keuntungan kepada pihak korban dimana pihak dituntut pro aktif dalam pengajuan restitusi, jika pihak korban tidak mengetahui adanya aturan tentang restitusi maka pihak korban tidak mengajukannya permohonan tersebut dan akan menghilangkan kesempatan baginya untuk mendapatkan restitusi.
2. Penyidik memiliki kewenangan untuk memasukan permohonan restitusi tersebut ke dalam (BAP) dan memberitahukan kepada korban mengenai restitusi dalam putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tetapi penyidik tidak dapat memasukan permohonan restitusi ke dalam BAP dan memberitahukan secara maksimal karena ditakutkan pelaksanaan restitusi tidak ada. Kewenangan Penuntut umum dalam restitusi adalah dengan memasukan restitusi kedalam tuntutan seperti pada putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. seharusnya pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth penuntut umum juga memasukan restitusi kedalam surat tuntutan. Sebagian penuntut umum tidak memasukan restitusi dikarenakan pada pelaksanaan restitusi itu memiliki

kesulitan seperti si pelaku merupakan orang yang tidak mampu atau si pelaku tidak mau membayarnya. Sehingga penuntut umum hanya berfokus untuk menuntut hukuman saja kepada si pelaku.

3. Pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah Pemerkosaan dikarenakan tidak semua tuntutan di dalam kasus pemerkosaan ini terdapat permohonan mengenai restitusi. Pada putusan Nomor 16/JN//2021/MS.Jth adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan restitusi. Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan restitusi tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan upaya merevisi qanun jinayat mengenai restitusi.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut bagaimana perat UPTD PPA sebagai pendamping korban dalam pemberitahuan mengenai restitusi.
3. Perlunya perat aparat penegak hukum dalam pemberitahuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah. Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wad'i. Muassasah Ar-Risalah.
- Amira Paripurna dkk. Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2008.
- Angkasa. Pelatihan Viktimologi Indonesia. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
- Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur Elisatri Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban. Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Johan Nasution Bahder. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi Dan System Peradilan Pidana. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nahdiatuzzahra Ayu. Kekerasan Terhadap Anak. Purwokerto: Universitas Jenderal SOedirman, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Purwoto S. Gandasubrata. Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana. Bandung: Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1997.
- Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Robert Lily. Teori Kriminologi Kontek Dan Konsekuensi. Bandung: Prenada Media, 2015.
- Romli Atmasasmita. "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana."

Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

———. Sistem Peradilan Pidana Komtemporer. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah 4. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sharpe Susan. The Idea of Reparation Dalam Handbook of Restorative Justice. Willan Publishing, 2007.

Stephen Schafer. The Victim and Criminal. New York: Random House, 1968.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Supriyadi Widodo Eddyono. Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta Selatan, 2006.

Theodora Syah Putri. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: UI Press, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022.

Varia Peradilan. Langkah Penceahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita. Thun XIII, 1997.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulkarnai Lubis dan Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: Kencana, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban jo. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Jo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal

Andini Indriawati dan Subekti. "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak." Jurnal Recidive Vol 9, No. 3 (2020).

Eduardus Bryan Krisantya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)." jurnal Penelitian Hukum Vol. 12, No. 25 (2016).

Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 2 (2022).

Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi. "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan.'" Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2 (August 29, 2019).

Fauzy Marasebessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 45, No. 1 (2015).

Herman Sujarwo. "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol. 20, No. 1 (2020).

Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 6, No. 2 (2018).

Kharisma Safrina. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)." Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021..

- Laurensius Arliman S. "Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia." *Lex Jurnalica* Vol. 14, No. 1 (2017).
- Miszuarty Putri. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Sumatera Law Review* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Nazaruddin Lathif. "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkgs Untuk Mencapai Masyarakat." *Palar (Pakuan Law)* Vol. 8, No. 12 (2022).
- Nuini Aprilianda. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2 (2017).
- Rino Alfian. "Upaya Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021.
- Rizkal, and Mansari. "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 5, No. 2 (2019).
- Siti Aisyah. "Impelementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2022.
- Sondang Kristine. "Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, Atas Nama Fitriyanti Binti Muradi, Thesis Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Sujoko. "Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang." Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Susi Susanti. "Modifikasi Ijihat Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Qishthu* Vol. 17, No. 1 (2019).
- Taufieq Akbar. "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)." Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2021.
- Taufik Hidayat. "Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi

Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5522/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A
b. Zehlul Pasha, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sariyulis
N I M : 190104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Studi Putusan 16/JN/2021/MS.JTH dan 1/JN/2022/MS.JTH)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
Dekan


Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

2/8/23, 7:41 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 835/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Polresta Banda Aceh
2. Kepala Kejaksaan Negeri Jantho
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Sariyulis / 190104063
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Cot, Kec Darussalam, Kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Dokumentasi saat wawancara



Wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini sebagai Hakim Mahkamah Syar`iyah Jantho



Wawancara dengan Ibu Cut Mailina Ariani sebagai Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Jantho



Wawancara dengan Bapak Jamil sebagai Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sariyulis
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190104063
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Tanoh Buju, Kel Cot Ba`u, Kec Sukajaya, Kota Sabang.

Data Orang Tua

Ayah : Ir. M. Jamini
Pekerjaan : PNS
Ibu : Suriyati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Tanoh Buju, Kel Cot Ba`u, Kec Sukajaya, Kota Sabang.

Pendidikan
SD : MIN Sabang
SMP : MtSS Oemar Diyan
SMA : Man 1 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari`ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Uin Ar-Raniry Masuk Tahun 2019 s/d 2023.

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 11 April 2023
Penulis,



Sariyulis
190104063